

## PENETAPAN LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PILKADA 2024

2024

Kpt 1019 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Keputusan ini mengatur bahwa pemasangan APK hanya diperbolehkan di tempat-tempat umum yang tidak termasuk dalam kategori larangan. Lokasi yang dilarang meliputi tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, serta area yang mengganggu ketertiban umum seperti trotoar, pohon pelindung, rambu lalu lintas, dan jembatan. Pemasangan di tempat milik perseorangan atau swasta harus mendapat izin dari pemiliknya.
  - Dasar hukum keputusan ini meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada. Pemasangan APK juga diwajibkan untuk memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 21 September 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
  - Lampiran: -